

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas muamalah yang telah melekat dalam pola kehidupan bermasyarakat, baik pada masa lampau maupun masa kini. Kegiatan ini memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan manusia karena melalui aktivitas perdagangan, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antarsesama. Salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang paling umum dilakukan adalah jual beli. Dalam istilah fiqih, jual beli disebut al-ba'i, yang secara etimologis berarti menjual atau menukar. Adapun secara terminologis, al-ba'i didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan barang lain, atau barang dengan uang, yang dilakukan dengan cara melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kerelaan bersama. Dengan demikian, perdagangan dalam islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah muamalah yang bernilai ibadah apabila dijalankan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.²

Secara kodrati, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktifitas ekonomi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia mencakup sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi agar

² Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 45.

kehidupan dapat berlangsung secara layak. Seiring perkembangan zaman, bentuk kegiatan ekonomi mengalami perubahan yang semakin kompleks, namun prinsip saling menguntungkan dan keadilan tetap menjadi dasar utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Perkembangan juga didukung oleh kemajuan teknologi yang mendorong transformasi sistem perdagangan di Indonesia, sehingga bentuk perdagangan tidak lagi terbatas pada pasar tradisional, tetapi telah berkembang ke pasar modern dan platform digital yang mempermudah proses transaksi serta memperluas jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, karena selain berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh cuaca seperti panas dan dingin, pakaian juga berperan dalam menunjang penampilan³ serta mencerminkan identitas sosial seseorang. Dalam praktik perdagangan, tidak semua pakaian yang beredar merupakan barang baru, melainkan terdapat pula pakaian bekas yang masih layak pakai dan diperjualbelikan kepada masyarakat. Namun secara rasional barang bekas tidak terlepas dari kemungkinan adanya kekurangan atau cacat tertentu, baik dari segi kualitas bahan, kebersihan, maupun kelayakan penggunaan. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli pakaian bekas diperlukan kehati-hatian, keterbukaan informasi dari penjual, serta ketelitian dari pembeli agar tidak menimbulkan

³ Arifin, Zarul. “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Teraju* 3.01 (2021): 1-11.

kerugian bagi salah satu pihak dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam perdagangan.

Salah satu fenomena yang cukup menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap praktik jual beli pakaian bekas, yang sering dikenal dengan istilah *thrift shop*. Tren pakaian *thrift* di Indonesia sebenarnya bukan fenomena baru, karena pakaian bekas telah lama dikenal dan diminati masyarakat, terutama dikalangan generasi muda yang kebutuhan sandangnya semakin meningkat seiring perubahan zaman. Pakaian bekas mencakup berbagai jenis, seperti topi, kemeja, celana, jaket, hoodie, dan perlengkapan lainnya yang masih layak pakai, bahkan sebagian diperoleh melalui impor. Tingginya harga pakaian bermerek dipasaran mendorong masyarakat mencari alternatif yang lebih terjangkau sehingga praktik jual beli pakaian bekas kembali diminati dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas ini tidak hanya dilakukan melalui toko fisik, tetapi juga melalui media sosial dan platform digital. Fenomena jual beli pakaian bekas ini menjadi daya tarik tersendiri karena selain menawarkan harga yang lebih terjangkau, juga dianggap sebagai bentuk kesadaran terhadap gaya hidup berkelanjutan (*sustainable lifestyle*). Namun, praktik tersebut menimbulkan perdebatan dari sisi hukum Islam dan hukum positif, terutama terkait dengan aspek kebersihan, kepantasan, serta legalitas perdagangan barang bekas impor.⁴

⁴ Nurul Hidayah, “*Tren Thrift Shop dan Dampaknya terhadap Ekonomi Kreatif*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.7, No. 2 (2022), hal. 88.

Namun disamping itu, yang mana masih terdapat banyak toko-toko yang menjual pakaian bekas (thrift) baik itu dijual offline maupun online. Seperti halnya salah satu toko pakaian bekas yang ada di Tulungagung yaitu Toko Pinot Garage. Di toko ini hanya melayani penjualan secara langsung di tempat, dalam praktiknya, pengadaan barang di Toko Pinot Garage dilakukan melalui pembelian dalam jumlah tertentu yang umumnya dikemas dalam bentuk bal atau karung yang sudah tersegel dari pihak penjual sebelumnya, sehingga pihak toko tidak memiliki kesempatan untuk memilih atau memeriksa isi barang secara menyeluruh sebelum pembelian dilakukan. Kondisi ini tentu membawa risiko tersendiri bagi pemilik toko, karena setelah bal dibuka dan isi pakaian diperiksa satu per satu, tidak jarang ditemukan beberapa pakaian yang kondisinya kurang layak untuk dipasarkan kembali. Oleh karena itu, pihak toko kemudian melakukan proses penyortiran secara mandiri untuk memisahkan pakaian yang masih layak jual dan yang tidak. Pakaian yang lolos seleksi selanjutnya melalui tahap pencucian dan pembersihan terlebih dahulu guna memastikan kondisinya bersih dan aman untuk digunakan oleh konsumen sebelum akhirnya dipajang dan dipasarkan di toko.

Keberadaan pakaian bekas di Indonesia menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan ketentuan hukum mengenai impor barang bekas dari luar negeri. Pakaian bekas yang berasal dari impor dikategorikan sebagai barang yang tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 yang

merupakan perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor. Dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d disebutkan bahwa barang yang dilarang diimpor meliputi kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pakaian bekas impor termasuk dalam kategori barang yang tidak boleh diperdagangkan melalui jalur impor. Larangan tersebut diberlakukan antara lain karena pertimbangan kesehatan masyarakat, mengingat pakaian bekas impor berpotensi membawa kuman atau zat berbahaya yang dapat membahayakan pengguna.

Dalam konteks hukum islam, praktik jual beli pakaian bekas perlu ditinjau dari aspek kehalalan barang, kerelaan antara penjual dan pembeli, serta ketiadaan unsur penipuan atau ketidakjelasan (gharar). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli memberikan pedoman umum mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi perdagangan, termasuk larangan terhadap praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Sementara itu dari sisi hukum positif.

Meskipun praktik jual beli pakaian bekas semakin diminati masyarakat, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan yang memerlukan perhatian, khususnya pada objek penelitian di Pinot Garage Tulungagung. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan jual beli tersebut, antara lain keterbatasan informasi mengenai asal-usul barang, kondisi kebersihan pakaian, serta

kepastian mengenai legalitas barang yang diperjualbelikan. Di satu sisi, konsumen mengharapkan barang yang layak pakai, aman, dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan penjual, sedangkan di sisi lain pelaku usaha harus menyesuaikan kegiatan usahanya dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan keraguan bagi sebagian masyarakat mengenai keabsahan praktik jual beli pakaian bekas, baik ditinjau dari aspek hukum Islam maupun hukum positif, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam agar diperoleh kejelasan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan tersebut semakin penting untuk diteliti mengingat meningkatnya minat mahasiswa dan masyarakat sekitar Tulungagung terhadap pakaian thrift karena pertimbangan harga yang lebih terjangkau dan mengikuti tren mode. Apabila praktik jual beli tidak dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, dikhawatirkan dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha sendiri, serta menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di toko tersebut dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai praktik perdagangan pakaian bekas di lingkungan masyarakat

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No:110/Dsn-Mui/IX/2017 Dan Peraturann Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 (Studi Pada Toko Pinot Garage Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas pada toko pinot garage Tulungagung?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada toko pinot garage Tulungagung?
3. Bagaimana Analisis Permendag Nomor 40 Tahun 2022 terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada toko pinot garage Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini memiliki tujuan kegiatan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas pada toko pinot garage Tulungagung
2. Untuk mengetahui ketentuan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada toko pinot garage Tulungagung

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada Toko Pinot Garage Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberi pemahaman tentang praktik jual beli pakaian bekas dalam Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemilik Usaha

Bagi pemilik perusahaan penelitian ini bisa dijadikan sebagai saran ataupun masukan untuk mengambil kebijakan yang baik dan benar, supaya nantinya sejalan dengan prinsip hukum islam serta berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini bisa digunakan menjadi dasar pemikiran dan acuan bagi peneliti berikutnya untuk

mengembangkan penelitian sejenis dengan pendekatan yang lebih luas, khususnya dalam konteks ekonomi syariah dan inovasi perdagangan modern.

c. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran tentang pentingnya melakukan transaksi jual beli secara jujur, amanah, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta hukum yang berlaku. Dengan demikian, Masyarakat dapat lebih selektif dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan perdagangan, khususnya dalam membeli atau menjual barang bekas.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah secara konseptual dan operasional pada judul “Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No:110/Dsn-Mui/IX/2017 Dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 (Studi Pada Toko Pinot Garage Tulungagung)”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

a. Jual beli

Jual beli adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara dua pihak yakni penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar

saling ridha dengan tujuan memperoleh manfaat dan keuntungan.⁵ Dalam hukum islam, jual beli disebut al-ba'i, yang secara etimologis berarti menjual atau menukar, sedangkan menurut terminologi fiqih, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lain atau barang dengan uang yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁶ Jual beli juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan dalam islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek akad, harga, serta ijab dan kabul. Kegiatan jual beli dianggap sah apabila dilakukan secara transparan, tidak mengandung unsur penipuan (tadlis), ketidakjelasan (gharar), ataupun kecurangan dalam timbangan (ghabn).⁷ Dalam Konteks sosial ekonomi modern, jual beli menjadi bagian penting dari aktivitas perdagangan yang mendukung perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pakaian Bekas

Pakaian bekas adalah suatu barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai sebelumnya oleh pemilik terdahulu yang kemudian dijual atau diperdagangkan kembali untuk digunakan oleh orang lain.⁸ Dalam kegiatan ekonomi, pakaian bekas termasuk kategori dan kualitasnya masih layak pakai.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 45.

⁶ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 57.

⁷ Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis besar fiqh islam*", (Jakarta: Prenada Media, 2013), hal.

⁸ Suyanto, "*Pengantar Teori Sosial*", (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 82.

Secara umum, perdagangan pakaian bekas berkembang karena adanya permintaan konsumen terhadap produk murah, unik, dan ramah lingkungan. Namun demikian, dari sudut pandang hukum dan kesehatan masyarakat, peredaran pakaian bekas impor maupun lokal harus memenuhi ketentuan kebersihan, keamanan, serta kelayakan agar tidak menimbulkan kerugian atau bahaya bagi konsumen.⁹

c. Fatwa DSN MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 merupakan ketentuan yang mengatur tentang pedoman penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha perdagangan (tjariah).¹⁰ Fatwa ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha perdagangan wajib berlandaskan prinsip kejujuran (sidq), keadilan ('adl), keterbukaan (trasparansi), serta menjauhi unsur-unsur yang diharamkan dalam islam seperti gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba (bunga), dan tadlis (penipuan). Dengan adanya fatwa ini, pelaku usaha diharapkan dapat melaksanakan praktik perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga menciptakan keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Fatwa DSN MUI ini juga menjadi pedoman normatif bagi para pelaku usaha dalam

⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pedoman Distribusi Barang Secara Syariah*, Jakarta, 2017.

mengembangkan kegiatan ekonomi yang beretika dan berkeadilan sosial.

d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 yang merupakan perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor menetapkan bahwa pada bagian IV pos tarif/HS 6309.00.00 tercantum jenis kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang impor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk penggunaannya.¹¹

2. Penegasan Operasional

Selain penegasan konseptual sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, juga terdapat penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No:110/Dsn-Mui/IX/2017 Dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 (Studi Pada Toko Pinot Garage Tulungagung)” adalah penelitian yang berfokus pada bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dilakukan di Toko Pinot Garage Tulungagung serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga nanti dapat disimpulkan hasil penelitian ini dapat

¹¹ Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) no 40 tahun 2022

memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan praktik jual beli pakaian bekas di Toko Pinot Garage Tulungagung, apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum perdagangan di Indonesia atau masih terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Supaya penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Inti Skripsi

Bab I : pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II : memuat tinjauan pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari : kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka teoritik penelitian.

Bab III : memuat metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdiri dari : jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : memuat paparan hasil penelitian. Pada bab ini berisi penyajian dan analisa data terkait praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang perdagangan yang terdiri dari : paparan data, temuan penelitian.

Bab V : pembahasan, Pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari : analisis Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli pakaian bekas pada Toko Pinot Garage Tulungagung, analisis Permendag Nomor 40 Tahun 2022 terhadap praktek jual beli pakaian bekas pada Toko Pinot Garage Tulungagung.

Bab VI : penutup, Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk kemajuan dalam objek yang dikaji peneliti.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini terdiri : daftar rujukan, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup